

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *“Perbandingan Hukum Pidana”*, cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *“Pokok-pokok Hukum Pidana”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia 2013.
- G. Kertasapoetra, R. G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A. Setiady, *“Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah”*, Jakarta: Bina aksara, 1985.
- Grenomics Indonesia, Desember 2004 *“Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Kayu Pada Hutan Alam Dan Hutan Tanaman”*, Jakarta: kertas kerja.

- Hariz Azhar, *Kriminalisasi Modus dan Kasus-Kasusnya Di Indonesia*. Jakarta: Kontras, 2016.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Helmi, "*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. "*Pengantar Hukum Perizinan*", Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ildhal Kasim, "*Terjajah di Negeri Sendiri*", Jakarta: ELSAM, 2003.
- J. J. H Bruggink, "*Refleksi Tentang Hukum*", terjemahan Arief Sidhartha, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Leonita Elizabeth Karina, 2008. *Hak Ulayat Masyarakat Adat*. skripsi. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
- Maria SW. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- M. Marwan dan Jimmy. P, "*Dictionary Of Law Complete Edition, Reality Publisher*", Surabaya: Kamus Hukum, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", Bandung: Alumni, 2005.

- Muzakir Salat. *dalam artikel Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum*. 2012.
- O. Notohamidjojo, “*Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*”, Surabaya: Griya Media, 2011.
- P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press Uneversity, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika: Surabaya, 1993.
- Putu Oka Ngakan, dkk, “*Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*”, Sulsel: CIFOR, 2005.
- Rangkuti, S. S. “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*”, Surabaya: Edisi kedua, Airlangga University Press, 2000.

- Ranidar Darwis, *“Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara”*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Ridwan HR, *“Ilmu Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni, Jakarta, 1991
- Salim, *Hukum, Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satochid Kartanegara, *“Hukum Pidana Bagian Pertama”*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955.
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- S.R. Sianturi, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan”*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sri Pudyatmiko Y. *“Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan”*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnjaparamita, cet. 15, 1997

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I,) 2008.
- Sukardi. "*Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana*". Yogyakarta: Grya media, 2005.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Wiryo Prodjodikoro, "*Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik, "*Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan*", Jakarta: Epistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2016.
- Yuliandri, "*Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*", Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, cetakan keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa, 1996.

B. Peraturan perundang-undang

Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Putusan MK

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN, DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

D. Jurnal

Aminuddin, Parman, Sabardi. "Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014". Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019.

Brian L Djumaty dan Nina Putri Hayam Dey, "160 DILEMA KEBIJAKAN YANG PRO RAKYAT (Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat)", Kritis, Vol. XXIV, No.2, 2015.

Dr. Khundzalifah Dimiyati, SH, M.Hum: Teoritisasi Hukum: *Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004

Fajar Laksono, "Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi". skripsi. 2016.
Jakarta.

Kusnu Goesniadhie S. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik".
Jurnal Hukum no.2 Vol. 1 April 2010.

Ivan Fauzani Raharja. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap
Pelanggaran Perizinan". Jakarta: *Jurnal Hukum Inovatif* Vol. VII No.
II, 2014.

M Eric Ilham Aulia Akbar, "Pengelolaan Hutan di Desa Girikerto,
Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi", skripsi, 2017. Yogyakarta.

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri
Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat
Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", Pusat
Penelitian dan Pengkajian Perkara TIK Mahkamah Konstitusi,
2014.

Mudjiono. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia
Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan". *Jurnal Hukum* no.3
Vol. 14, Juli 2007.

Rugun Romaida Hutabarat, "Penegakkan Hukum Kehutanan Dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Persepektif
Keadilan Masyarakat Hukum Adat ". *Jurnal ilmiah hukum*, vol. 16,
no. 2, Univ.Tarumanagara, Jakarta, 2018.

Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M. Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII,1998.

Yusuf Salamat. "Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat". *Jurnal Legislasi Indonesia* no.4 Vol. 13, Desember 2016.

D. Pranalar Luar

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>.

diakses pada hari jumat tanggal 13 September 2019 jam 03.15 WIB.

<https://tirto.id/warga-adat-sumbar-tebang-pohon-terancam-penjara-apa-yang-keliru-cGha>. Diakses pada hari sabtu 14 desember 2019, pukul 23.30 WIB.

<http://www.kpa.or.id/news/blog/bebaskankakek-sudjana-hentikan-kriminalisasi-petanihapus-uu-p3h-jalankan-reforma-agraria/> ,

diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 23.15 WIB

Wali nagari adalah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari (desa/kelurahan) di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Jabatan wali nagari ini setara dengan kepala desa, perbedaannya hanya pada penamaannya saja. Lihat <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-pengertian-nagari.html>

Grenomics Indonesia, Desember 2004 *“Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Kayu Pada Hutan Alam Dan Hutan Tanaman”*, www.grenomics.org. Di akses pada hari minggu 17 agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

<https://www.mongabay.co.id/2016/04/08/kasus-penebangan-pohon-milik-sendiri-petani-di-sinjai-dijemput-paksa-polisi/>. Diakses pada hari Kamis 16 Januari 2020, pukul 23.26 WIB

Siaran Pers LBH Padang Nomor: 28/S.Pers/LBH-PDG/XI/2017 *tentang Menebang Kayu di Tanah Ulayat, Dua Orang Masyarakat Adat Ditetapkan Tersangka.*

